

MENINJAU KEMBALI FORMAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

oleh: Ade Rizky Fachreza

Pendahuluan

Tiga tahun terakhir, Mahkamah Agung RI (MA) berhasil mempercepat proses penanganan perkara, khususnya pada proses memutus perkara. Keberhasilan ini ditandai oleh kian meningkatnya produktivitas MA dalam memutus. Di tahun 2015 saja, rasio produktivitas MA mencapai 78,53% (14.452 perkara dari total beban MA 18.402 perkara), dengan menyisakan perkara yang belum diputus sebanyak 3.950.¹ Angka tersebut merupakan sisa perkara terendah pada MA selama satu dasawarsa terakhir.

Namun, tingginya produktivitas dalam memutus perkara, belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas dalam minutasi perkara (proses pengetikan draft putusan, koreksi draft, pembuatan salinan, dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju). Akibatnya, beban minutasi yang harus diselesaikan oleh MA semakin membengkak. Di tahun 2014, jumlah perkara yang belum diminutasi mencapai 12.328 perkara,² sementara di tahun 2015 perkara yang belum diminutasi berjumlah 10.526 perkara.³ Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan dengan beban minutasi pada tahun-tahun sebelumnya.⁴

Memang jumlah perkara yang telah diminutasi pada tahun 2015 meningkat, dari sebanyak 13.069 perkara⁵ pada tahun 2014 menjadi 14.172 perkara. Namun dari 14.172 perkara yang telah diminutasi hanya sebanyak 2.484 perkara register 2015, sebanyak 7.006 perkara diregister 2014, dan 4.682 perkara yang register sebelum tahun 2014.⁶ Selain itu, dari sisi waktu penyelesaian, hanya sekitar 29% perkara yang bisa diminutasi dalam waktu di bawah 6 bulan, sedangkan 70.71% sisanya diminutasi lebih dari 6 bulan bahkan sampai lebih dari 2 tahun.⁷

Dari data yang diperoleh LeIP waktu yang dibutuhkan MA untuk menyelesaikan perkara sejak perkara diputus oleh Majelis hingga perkara dikirimkan ke pengadilan asal ternyata

¹ Laporan Tahunan MA RI Tahun 2015, hlm.16.

² Laporan Tahunan MA RI Tahun 2014, hlm. 78.

³ Laporan Tahunan MA RI Tahun 2015, hlm. 22.

⁴ Laporan Tahunan MA Tahun 2013, hlm. 52. Beban minutasi putusan pada MA di tahun 2013 berjumlah 7.415 dan di tahun 2012 berjumlah 7.764 perkara.

⁵ Laporan Tahunan MA RI Tahun 2014, hlm. 30.

⁶ Laporan Tahunan MA RI Tahun 2015, hlm. 20.

⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

lebih lama dibandingkan waktu antara perkara diterima MA hingga diputus oleh majelis.
Data-data tersebut tersaji dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 1
Persentase Jangka Waktu Proses Penanganan Perkara di MA
Tahun 2013-2015

Jenis	Rata-rata Hari	< 6 bln	6 bln s/d 1 th	1 th s/d 1,5 th	1,5 - 2 Th	> 2 th	Data
Perkara Masuk s/d Kirim Ke PN	375,1	15,60%	41,03%	24,61%	11,67%	7,10%	17555
Perkara Putus MA s/d Kirim Ke PN	242,5	38,69%	43,10%	15,97%	2,08%	0,17%	18115
Perkara Masuk s/d Putus MA	154,2	74,15%	18,39%	4,25%	1,96%	1,25%	27139

Tabel 2
Rata-Rata Jumlah Hari Penyelesaian Perkara
Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis	Masuk s/d Kirim	Masuk s/d Putus	Putus s/d Kirim
Pidana Umum	358,7	141,7	212,4
Pidana Khusus	397,4	183,7	267,0
Perdata Umum	532,3	213,6	316,0
Perdata Khusus	271,4	80,4	192,1
Agama	226,5	68,7	156,2
Militer	204,8	60,3	145,4
TUN	354,2	93,0	255,0
Total	379,7	151,3	246,5

Tabel 3
Rata-Rata Jumlah Hari dan Persentase Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana MA
Tahun 2013-2015

Kasasi dan PK Perdata Umum							
Tahap	Rata-rata Hari	< 6bln	6bln s/d 1 th	1th s/d 1,5 th	1,5 - 2 Th	> 2 th	Data
Perkara Masuk MA s/d Kirim Ke PN	532,3	9,04%	11,49%	37,18%	31,93 %	17,94 %	5406
Perkara Putus MA s/d Kirim Ke PN	316,0	12,81 %	48,16%	37,62%	5,47%	0,68 %	6015
Perkara Masuk MA s/d Putus MA	213,6	55,85 %	32,09%	8,73%	2,67%	0,66 %	9370

Kasasi dan PK Pidana Umum							
Tahap	Rata-rata Hari	< 6bln %	6bln s/d 1 th	1th s/d 1,5 th	1,5-2 Th	> 2 th	Data
Perkara Masuk MA s/d Kirim Ke PN	358,7	22,56 %	50,85%	20,99%	8,14%	7,09 %	4006
Perkara Putus MA s/d Kirim Ke PN	212,4	54,30 %	37,17%	11,66%	2,42%	0,22 %	4006
Perkara Masuk MA s/d Putus MA	141,7	86,13 %	5,98%	3,62%	3,19%	1,08 %	5353
Kasasi dan PK Pidana Khusus							
Tahap	Rata-rata Hari	< 6bln %	6bln s/d 1 th	1th s/d 1,5 th	1,5-2 Th	> 2 th	Data
Perkara Masuk MA s/d Kirim Ke PN	397,4	19,61 %	39,10%	31,84%	12,87 %	7,05 %	3916
Perkara Putus MA s/d Kirim Ke PN	267,0	37,43 %	51,73%	19,95%	4,31%	1,15 %	3899
Perkara Masuk MA s/d Putus MA	183,7	66,42 %	27,52%	4,62%	2,43%	3,30 %	7989

* data-data ini diperoleh pada bulan Januari 2016. Pada kolom jumlah putusan (Data) terdapat perbedaan dikarenakan dalam data yang diperoleh terdapat perkara yang tidak memiliki tanggal yang dibutuhkan sehingga perkara tersebut tidak dihitung masuk ke dalam data ini.

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan, dari 17.555 putusan tahun 2013 hingga 2015, sebanyak 84,40% perkara diselesaikan lebih dari 6 bulan sejak perkara tersebut masuk ke MA. Dari 17.555 putusan MA tersebut, untuk menyelesaikan proses sejak perkara masuk ke MA hingga perkara tersebut dikirimkan ke pengadilan asal dibutuhkan waktu rata-rata 375,1 hari. Dimana proses yang lebih memakan waktu adalah sejak perkara tersebut diputus MA hingga perkara dikirimkan ke pengadilan asal (dibutuhkan waktu 242,5 hari dan 61,31% perkara memakan waktu lebih dari 6 bulan). Jelas ini merupakan waktu yang sangat lama dimana apabila untuk mengeksekusi / melaksanakan putusan MA tersebut haruslah menunggu 375,1 hari untuk mendapatkan salinan putusan atau 242,5 hari sejak putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Agung. Bahkan dalam perkara perdata umum, dibutuhkan waktu rata-rata 532,3 hari untuk menyelesaikan perkara dari perkara tersebut masuk ke MA hingga perkara tersebut dikirimkan ke pengadilan asal, terlama dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya.

Lama dan panjangnya proses minutasasi berimplikasi pada banyak hal. Selain menunda pelaksanaan putusan, proses yang lama selalu membuka potensi untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu, yang pada akhirnya akan merugikan MA secara kelembagaan. Kondisi ini

juga yang melatarbelakangi Ketua MA menetapkan tahun 2015 sebagai 'tahun minutası perkara'.

Inefisiensi Format Putusan

Sejak awal tahun 2014, MA sudah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi persoalan menumpuknya beban minutası. Pertama, penerbitan SEMA No. 1 Tahun 2014 yang mengharuskan pengadilan pengaju menyertakan dokumen elektronik (*softcopy*) berkas perkara. Adanya *softcopy* berkas tersebut diharapkan bisa mempercepat proses pengetikan putusan. Kedua, penetapan SK KMA No. 214 Tahun 2014 mengenai Jangka Waktu Penyelesaian Perkara. SK tersebut membatasi jangka waktu minutası selama (maksimal) 112 hari. Namun, SK ini tidak menentukan lebih lanjut konsekuensi apabila jangka waktu maksimal tersebut tidak dipenuhi. Ketiga, penerapan mekanisme koreksi bersama, yaitu proses koreksi draft putusan oleh para korektor (Panitera Pengganti, Hakim Agung Anggota 1 dan Ketua Majelis) secara bersama-sama dalam satu forum.⁸

Namun, usaha-usaha yang ditempuh oleh MA tersebut belum membidik secara langsung pangkal permasalahan, yaitu format/template putusan yang tidak sederhana. Putusan MA memuat banyak informasi yang telah dimuat dalam putusan pengadilan tingkat bawah, seperti surat dakwaan (putusan pidana), gugatan, jawab jinawab dan informasi lain yang sebenarnya tidak terkait dengan pemeriksaan perkara di tingkat MA.

Tabel 4
Struktur Putusan Mahkamah Agung Saat ini

Struktur Putusan Pidana dan Militer MA	Struktur Putusan Perdata, Agama dan TUN MA
<ul style="list-style-type: none"> - Kepala putusan dan irah-irah - Identitas terdakwa yang terdiri dari: nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa - Keterangan tentang penahanan terdakwa - Terdakwa didampingi penasehat hukum atau tidak - Dakwaan - Tuntutan penuntut umum - Amar putusan pengadilan sebelumnya - Tanggal proses pengajuan Kasasi/PK - Alasan-alasan permohonan kasasi/PK 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala putusan dan irah-irah - Identitas para pihak yang terdiri dari: nama, tempat tinggal, kuasa (apabila ada) - Jawab jinawab (Gugatan, Eksepsi, Gugatan Intervensi, dll) - Amar putusan pengadilan sebelumnya - Tanggal proses pengajuan Kasasi / PK - Alasan-alasan permohonan kasasi / PK - Pertimbangan majelis hakim - Perintah untuk membayar biaya perkara - Dasar hukum dalam memutus perkara - Amar putusan MA - Paragraf penutup

⁸ Mekanisme koreksi bersama secara terbatas baru dilaksanakan di Kamar TUN. Biasanya dilaksanakan di luar gedung MA selama 2-3 hari. Dalam satu kali penyelenggaraan koreksi bersama, Kamar TUN berhasil menyelesaikan 300-an perkara yang siap dikirim ke pengadilan pengaju.

Struktur Putusan Pidana dan Militer MA	Struktur Putusan Perdata, Agama dan TUN MA
(sesuai dengan permohonan kasasi/PK) - Pertimbangan majelis hakim - Perintah untuk membayar biaya perkara - Dasar hukum dalam memutus perkara - Amar putusan MA - Paragraf penutup - Tanda tangan majelis hakim	- Tanda tangan majelis hakim

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan LeIP terkait jumlah halaman putusan pidana umum maupun khusus, dari 753 putusan tahun 2010 hingga 2012, rata-rata putusan pidana memiliki tebal 21 halaman, dengan hanya bagian dakwaan memakan sebanyak kurang lebih 9 halaman.⁹ Kemudian hasil penelitian LeIP terkait jumlah halaman putusan perdata umum menunjukkan bahwa rata-rata memiliki tebal 20-21 halaman, dengan gugatan-jawaban yang menyumbangkan bagian terbesar (rata-rata 9-10 halaman) dalam putusan perdata.¹⁰ Sementara itu bagian pertimbangan putusan, yang notabene merupakan bagian yang benar-benar dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri rata-rata hanya berjumlah 1-2 halaman.

⁹ Penelitian LeIP tentang jumlah halaman putusan umum dan khusus tahun 2010 - 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perkara pidana rata rata jumlah halaman adalah 21 halaman, rata-rata jumlah bagian dakwaan 8,98 halaman, rata-rata jumlah halaman bagian amar PN adalah 1,91 halaman, rata-rata jumlah halaman untuk amar PT adalah 0,71 halaman, dan rata-rata jumlah halaman bagian pertimbangan MA adalah 1,20 halaman.

¹⁰ Penelitian LeIP tentang jumlah halaman putusan perdata umum tahun 2011 (jumlah putusan 497) dan tahun 2012 (jumlah putusan 441). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perkara perdata umum tahun 2011, rata rata jumlah halaman adalah 19 halaman, rata-rata jumlah gugatan-jawaban 9,72, rata-rata jumlah halaman amar PN adalah 0,80 , rata-rata jumlah halaman amar PT adalah 0,47 , rata-rata jumlah halaman alasan kasasi adalah 5,63 , rata-rata jumlah halaman pertimbangan MA adalah 0,61. Untuk perkara perdata umum tahun 2012, rata-rata jumlah halaman adalah 21,09 halaman, rata-rata jumlah halaman gugatan-jawaban adalah 10,92 , rata-rata jumlah halaman amar PN adalah 0,82 , rata-rata jumlah halaman amar PT adalah 0,48, rata-rata jumlah halaman alasan kasasi adalah 5,91, rata-rata jumlah pertimbangan MA adalah 0,61.

Tabel 5
Jumlah Halaman Putusan Mahkamah Agung pada Kamar Pidana

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Rata-rata Jumlah Halaman	Rata-rata Halaman Dakwaan	Rata-rata Halaman Putusan PN	Rata-rata Halaman Putusan PT	Rata-rata Halaman Pertimbangan MA
1	Korupsi	136	69,16	33,67	7,18	3,91	1,84
2	Narkotika	251	15,55	5,87	0,93	1,18	1,18
3	Penganiayaan & Pengeroyokan	50	11,80	5,46	1,24	0,32	1,70
4	Penipuan	77	15,87	6,16	1,62	0,41	1,32
5	Pencurian	119	5,67	1,57	0,46	0,09	0,50
6	Perlindungan Anak	30	15,10	5,92	0,77	0,10	0,88
7	Kehutanan	20	21,40	9,05	1,31	0,07	1,29
8	Pembunuhan	20	16,70	7,63	0,96	0,07	1,06
9	Penggelapan	50	18,62	5,50	2,72	0,22	1,04
Total		753	21,10	8,98	1,91	0,71	1,20
Persentase				42,56%	9,05%	3,35%	5,69%

Tabel 6
Jumlah Halaman Putusan Mahkamah Agung pada Kamar Perdata Tahun 2011-2012

Tahun	Jumlah Putusan	Rata-rata Halaman Putusan	Gugatan-Jawaban	Amar PN	Amar PT	Alasan Kasasi	Pertimbangan MA
2011	497	19,30	9,72	0,80	0,47	5,63	0,61
2012	441	21,09	10,92	0,82	0,48	5,91	0,61

Dari gambaran tersebut, bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya proses yang harus dilaksanakan oleh MA untuk ‘menghasilkan’ beberapa halaman putusan yang seharusnya menjadi beban *real* dalam minutasi. Jika MA akan fokus dalam menyelesaikan persoalan minutasi, maka penyederhanaan format putusan haruslah menjadi prioritas utama.

Pentingnya format putusan yang lebih efisien sesungguhnya telah disadari oleh MA, namun, permasalahannya adalah adanya anggapan bahwa format putusan MA, khususnya format putusan kasasi dan PK dalam perkara pidana tidak bisa diubah begitu saja oleh MA melalui peraturan atau kebijakan internal MA, sebab muatan dalam putusan MA sudah ditentukan

oleh undang-undang, yaitu pasal 197 KUHP¹¹. Dalam ketentuan tersebut terdapat 12 poin informasi yang harus dimuat oleh putusan pidana. Apabila salah satu dari 12 poin tersebut tidak dimuat dalam putusan, maka putusan akan batal demi hukum.

Jika dibaca lebih lanjut, terdapat tiga hal menarik yang menunjukkan bahwa sebenarnya Pasal 197 KUHP tersebut tidak berlaku bagi putusan MA. Pertama, Pasal 197 KUHP merupakan bagian dari pengaturan tentang pembuktian dan acara pemeriksaan biasa pengadilan (bab XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan), yang dengan demikian mengikat terhadap proses beracara di pengadilan tingkat pertama. Sedangkan ketentuan untuk pemeriksaan kasasi diatur dalam bab yang berbeda, yaitu bab XVII mengenai upaya hukum biasa. Dengan demikian, ketentuan Pasal 197 tidak mengikat bagi putusan di tingkat kasasi. Kedua, secara umum, KUHP tidak pernah mengatur tentang format putusan MA. Ketiga, jika MA memang benar-benar terikat dengan ketentuan Pasal 197 KUHP, maka bisa dikatakan putusan pidana MA selama ini bisa berakibat batal demi hukum, karena putusan MA tidak memuat nama penuntut umum di bagian akhir putusan sebagaimana putusan di tingkat pertama.

Begitu pula dengan putusan perkara perdata dan TUN. HIR maupun berbagai undang-undang yang mengatur tentang perkara perdata di luar HIR tidak pernah secara definitif mengatur tentang format putusan perdata di tingkat MA. Seperti itu juga dengan UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak mengatur secara khusus format putusan kasasi ataupun peninjauan kembali perkara TUN.

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tanpa perlu merevisi undang-undang. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat MA oleh undang-undang diberikan peluang untuk mengatur hal-hal lain yang belum diatur oleh undang-undang selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, saat ini di beberapa kamar MA, sedang dilakukan penyederhanaan putusan, dimana penyederhanaan putusan kamar perdata MA mengikutsertakan LeIP dan MaPPI-FHUI.

Rekomendasi Penyederhanaan Putusan MA

Format putusan Mahkamah Agung yang ada saat ini sepertinya membuat putusan menjadi terlalu tebal namun tanpa substansi yang berarti. Terlalu banyak informasi yang sifatnya pengulangan-pengulangan (copy-paste) dari putusan-putusan *judex facti* belaka. Dalam format putusan kasasi Pidana misalnya, Dakwaan Penuntut Umum yang tebalnya bisa berpuluh-puluh halaman dikutip kembali sama persis dengan bunyi Dakwaan yang ada

¹¹ "MA Perketat Pengawasan Proses Minutasi Putusan", berita hukumonline.com, Rabu 02 Maret 2016, dibaca di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ma-perketat-pengawasan-proses-minutasi-putusan>

dalam putusan tingkat pertama dan tingkat Banding. Isi Dakwaan memang dapat memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut, namun tentu tidak bisa memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi persoalan dalam permohonan kasasi itu sendiri, mengingat Dakwaan pada dasarnya masih berupa “hipotesa” dari Penuntut Umum yang masih harus dibuktikan dalam tahap Pembuktian di tingkat *judex facti*. Dalam tahap Kasasi tentu fakta-fakta hukum harus sudah dianggap benar terjadi –kecuali jika yang dipermasalahkan adalah terkait dengan bagaimana hukum acara diterapkan oleh *judex facti*- maka informasi mengenai bagaimana peristiwa hukum yang (dianggap benar telah) terjadi tentu tidak bisa diketahui dari membaca dakwaan. Hal tersebut seperti pengulangan dakwaan, gugatan ataupun permohonan juga terjadi dalam putusan perkara militer, agama, perdata dan TUN.

Apabila kita lihat Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), Putusan *Cour de Cassation* (Mahkamah Agung Prancis) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1950-an. Putusan tingkat kasasi dari beberapa negara dan MA periode 1950-an itu tidaklah memasukkan seluruh dakwaan ataupun jawab-jawab. Begitu juga dengan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak disalin seluruhnya. Bahkan putusan *Hoge Raad* dan Putusan *Cour de Cassation* tidak memasukkan bagian dakwaan, gugatan dan alasan kasasi pada putusannya. Putusan pada kedua Mahkamah Agung tersebut intinya mencakup nomor, tanggal, inti perkara, putusan pada tingkat sebelumnya, pertimbangan MA dan amar pada tingkat kasasi. Untuk alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon dibahas secara singkat pada bagian awal dari setiap pertimbangan MA. Sehingga putusan MA sangatlah singkat namun memiliki kualitas, argumentatif dan jelas dalam menjawab permohonan kasasi dari pemohon.

Dari ulasan mengenai putusan MA RI periode 1950-an, MA Belanda, dan MA Perancis diatas, terdapat beberapa usulan untuk penyederhanaan putusan MA RI, yaitu:

1. Bagian Identitas;

Saat ini putusan MA mencantumkan seluruh identitas dari terdakwa atau para pihak dalam perkara. Tidak jarang identitas dari para pihak ataupun terdakwa dan kuasa hukumnya sangat banyak sehingga memakan banyak halaman, padahal biasanya yang dilihat pada bagian ini hanyalah domisili dari terdakwa atau para pihaknya. Sehingga pada bagian ini bisa disederhanakan menjadi nama terdakwa atau para pihak beserta domisilinya, kemudian untuk kuasa hukum tidak perlu dicantumkan seluruhnya. Contoh: Budi bertempat tinggal di Jakarta Pusat, diwakili oleh Andi dan rekan berkantor di Jakarta Pusat.

2. Bagian dakwaan dan jawab jinawab;

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bagian dakwaan pada putusan pidana dan jawab jinawab pada putusan perdata, agama dan TUN merupakan bagian yang menyumbang halaman terbanyak pada putusan MA saat ini. Apabila melihat putusan MA negara lain, bagian ini dapat diganti menjadi ringkasan kasus perkara tersebut, sehingga pembaca di luar para pihak dapat mengetahui langsung pokok perkara putusan tersebut tanpa perlu membaca dakwaan ataupun gugatan.

3. Putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya;

Pada bagian ini selalu dicantumkan seluruh amar putusan dari pengadilan pada tingkat sebelumnya, sehingga dalam perkara pidana alat bukti yang mungkin sangat banyak seperti dalam tindak pidana korupsi dicantumkan seluruhnya sehingga bisa memakan banyak halaman. Bagian ini di rekomendasikan untuk disederhanakan menjadi amarnya saja yang dimasukkan pada bagian ini tidak secara keseluruhannya.

4. Alasan-alasan permohonan kasasi;

Selama ini pada bagian ini alasan kasasi ditulis lengkap atau disalin dari memori kasasi yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Bagian ini juga merupakan salah satu bagian yang memakan banyak halaman dalam putusan kasasi tergantung dari banyak tidaknya alasan dari pemohon kasasi. Dikarenakan para pihak dipastikan telah memiliki memori kasasi dari Pemohon Kasasi maka tidak perlu alasan kasasi dicantumkan seluruhnya. Terdapat opsi rekomendasi untuk menyederhanakan bagian ini yaitu dimasukkan hanya inti dari alasan kasasi, dihapuskan namun disinggung pada bagian awal pertimbangan MA putusan, atau dihapuskan seluruhnya namun dilampirkan sebagai satu kesatuan pada putusan.

5. Bagian Pertimbangan MA

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam putusan. Dari pertimbangan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum, dapat menjadi pedoman dalam penerapan kasus-kasus serupa di masa berikutnya dan membentuk kesatuan penerapan hukum. Pada bagian ini direkomendasikan diharapkan Hakim Agung memberikan pertimbangan yang lengkap dan tidak sekedar menolak permohonan kasasi dengan alasan setuju atau tidak setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung saat ini. Hakim Agung harus secara jelas dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang

diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga dapat menjadi rujukan atau pedoman untuk pengadilan yang berada di bawahnya (yurisprudensi).

Tindak Lanjut Atas Penyederhanaan Putusan MA

Apabila usulan penyederhanaan putusan MA tersebut diterima oleh MA RI, maka terdapat beberapa hal yang harus di tindaklanjuti oleh MA, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan pada tingkat sebelumnya wajib diunggah;
Apabila putusan MA sederhana sebagaimana direkomendasikan, maka dalam putusan tersebut tidak memiliki gugatan serta amar lengkap pada pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan begitu apabila putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya tidak diunggah maka orang lain di luar pihak yang ingin melihat akan perkara lengkap, pertimbangan pengadilan pada tingkat sebelumnya atau bahkan ingin melakukan riset terhadap putusan tersebut akan mengalami kesulitan yang lebih apabila dibandingkan dengan format putusan saat ini. Putusan pengadilan tingkat sebelumnya dapat dijadikan lampiran dalam Putusan MA yang terdapat dalam direktori, sehingga ketika Putusan MA diunggah maka Putusan pengadilan tingkat sebelumnya juga akan terdapat dalam Putusan MA tersebut.
2. Pertimbangan MA yang lebih argumentatif dan jelas;
Pertimbangan MA saat ini tidak jarang yang hanya menyatakan menolak kasasi karena setuju dengan putusan pengadilan sebelumnya, atau tidak menjawab alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Apabila putusan MA tidak memiliki pertimbangan yang argumentatif dan jelas maka penyederhanaan putusan pun akan dirasakan percuma baik oleh para pihak maupun bukan. Ditambah lagi apabila putusan pengadilan tingkat sebelumnya tidak diunggah dan pertimbangan MA tidak memiliki argumen yang kuat, justru penyederhanaan ini akan menjadi bencana pada sektor peradilan.
3. Sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait;
Usulan penyederhanaan putusan MA terdapat banyak perubahan, sehingga sebelum diberlakukan secara efektif, haruslah dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Advokat, Akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan praktisi dan akademisi bahwa terdapat perubahan signifikan dalam format Putusan MA.

Dampak Penyerderhanaan Putusan MA

Penyerderhanaan putusan MA tentu akan membawa dampak signifikan terhadap *business process* di MA, diantaranya yaitu:

1. Efisiensi proses, SDM dan anggaran;

Apabila melihat pada minutasi perkara perdata umum diperlukan rata-rata 33.5 jumlah hari untuk lama waktu proses koreksi naskah putusan oleh panitera, rata-rata 34.5 jumlah hari untuk lama waktu proses koreksi naskah putusan oleh P1, rata-rata 37.3 jumlah hari untuk lama waktu proses koreksi naskah putusan oleh P3, dan rata-rata 49.0 hari jumlah hari untuk lama waktu dikirimnya putusan kepada pengadilan pengaju dihitung sejak diterima oleh panitera kamar dari asisten koordinasi.¹² Dengan putusan yang sederhana, jangka waktu yang diperlukan untuk minutasi perkara akan jauh berkurang karena proses pengetikan dan koreksi akan semakin mudah dan cepat. Durasi yang diatur dalam SK KMA No 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pun dapat dipangkas menjadi lebih cepat.

Alur penanganan perkara yang pendek akan melibatkan SDM yang lebih sedikit, hal ini membuat cakupan pengawasan kepada SDM yang terlibat dalam administrasi penyelesaian perkara akan lebih mudah. Begitu pula dengan proses kontrol penyelesaian perkara, juga akan semakin mudah.

Anggaran untuk minutasi perkara juga dapat dipangkas, dengan proses yang lebih sederhana dan jumlah halaman yang akan jauh berkurang tentu akan menghemat anggaran MA.

2. Salinan putusan akan lebih cepat diterima;

Dalam pengaturan undang-undang dan praktik, suatu putusan baru dapat dieksekusi apabila salinan putusan tersebut telah diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi. Proses penanganan perkara di MA saat ini tergolong panjang sehingga mengakibatkan lamanya durasi waktu yang diperlukan oleh MA untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan semakin cepatnya salinan putusan diterima, maka proses eksekusi akan lebih cepat, sehingga kepastian hukum bagi para pihak akan bisa terwujud. Bahkan apabila proses tersebut berjalan secara baik, maka bukan tidak mungkin MA akan melakukan *one day publish* untuk menyerahkan salinan putusan.

3. Mendorong proses diskusi antara hakim agung;

Rekomendasi format putusan tersebut mengedepankan pertimbangan hukum hakim agung yang lebih berkualitas dan argumentatis. Dengan lebih mudahnya beban

¹² Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI, 2014.

hakim agung dalam melakukan koreksi putusan dan dibutuhkannya pertimbangan hukum yang argumentatif dalam putusan, maka hal ini akan mendorong diskusi antar hakim agung dalam memberikan pertimbangan dalam putusan.

4. Dalam jangka panjang akan membantu mewujudkan konsistensi putusan; Apabila budaya diskusi antar hakim agung tersebut terus dijalankan secara efektif, tidak menutup kemungkinan putusan MA akan lebih konsisten dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Bahkan dengan putusan yang lebih sederhana, setiap perkara yang masuk ke MA dapat dibahas dalam rapat pleno sebelum perkara diputus.

Oleh karena itu, penyederhanaan putusan bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh MA, MA punya peluang berkreasi tanpa menabrak ketentuan undang-undang, sama halnya ketika MA mengambil inisiatif membentuk pedoman pelayanan informasi jauh sebelum pemerintah dan DPR membentuk UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, MA diharapkan mampu memberikan putusan-putusan yang berkualitas, argumentatif dan jelas dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum (*question of law*) yang diajukan atas putusan-putusan yang dibuat oleh pengadilan dibawahnya sehingga putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya berguna bagi para pihak yang bersengketa namun juga dapat menjadi rujukan atau sumber hukum bagi para hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara serupa dikemudian hari (yurisprudensi) serta perkembangan hukum baik secara umum maupun perkembangan hukum dalam artian perbaikan legislasi. Perubahan yang dilakukan memang terlihat sederhana, namun justru berdampak signifikan dan bisa membawa MA ke arah cita-cita yang mereka tuju.